

Dr. Anwar Sadat Harahap, S.Ag., M.Hum. dkk.

**TATA CARA PEMOTONGAN HEWAN
MENURUT SYARI'AT ISLAM DALAM UPAYA
MEWUJUDKAN KEHALALAN DAGING AYAM
POTONG DI PASAR TRADISIONAL
KOTA MEDAN**



Diterbitkan Oleh:

CV. MANHAJI Medan

2019

**TATA CARA PEMOTONGAN HEWAN
MENURUT SYARI'AT ISLAM DALAM UPAYA
MEWUJUDKAN KEHALALAN DAGING AYAM
POTONG DI PASAR TRADISIOAL
KOTA MEDAN**

Penulis :

Dr. Anwar Sadat Harahap, S.Ag, M.Hum (Ketua)
Alkausar Saragih, S.Pdi, M.Pdi (Anggota)
Masdani, SH, M.Hum (Anggota)

Copyright © 2019

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Penata Letak :

Johan Iskandar, S.Si.

Perancang Sampul :

Muhammad Hakiki, S.Kom.

Diterbitkan:

CV. Manhaji Medan

e-mail: cvmahhaji@yahoo.com

Cetakan Pertama : November 2019

ISBN: 978-602-0746-57-9

RINGKASAN

Sebagian besar penjual ayam potong di pasar tradisional yang ada di kota Medan melakukan pemotongan ayam sambil merokok, bercerita dan dilakukan dengan sendirian, tanpa bantuan orang lain. Bahkan yang lebih miris lagi bahwa ayam yang baru saja disembelih belum benar-benar mati dan kaki dan sayapnya masih terlihat bergerak-gerak, sudah dimasukkan ke dalam tong yang berisi air panas untuk dilakukan pembersihan bulu-bulunya.

Metode pendekatan yang dipakai dalam menyelesaikan kesulitan yang dihadapi oleh mitra adalah dengan menggunakan pendekatan pendampingan dan pendekatan penyuluhan hukum yang bermitra dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan label halal bagi semua produk yang beredar dalam masyarakat. Pihak MUI Kota Medan akan memfasilitasi pelaksanaan PKM ini berupa penyediaan narasumber dan penyediaan tempat pelaksanaan penyuluhan hukum dan sekaligus pihak pengundang peserta PKM.

Hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini adalah a) Terbentuknya 3 (tiga) Kelompok Pedagang Cinta Produk Halal (KPCPH) di pasar tradisional Kota Medan yang disahkan oleh Ketua MUI Kota Medan, b) Penerbitan Buku Panduan Tentang Tata Cara Penyembelihan Hewan secara halal yang menjadi pedoman bagi masyarakat dan KPCPH, c) Karya Tulis Ilmiah yang telah dimuat dalam jurnal nasional terakreditasi (Jurnal Amaliah), d) Meningkatnya pemahaman masyarakat, terutama pedagang daging ayam potong tentang tata cara penyembelihan hewan yang baik dan halal. sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Hasil pelaksanaan PKM yang dicapai

menyangkut kehalalan daging ayam potong di pasar tradisional Kota Medan, yakni: a. Telah dilakukan pelatihan tentang tata cara penyembelihan hewan kepada para pedagang daging ayam potong di pasar tradisional Kota Medan bersarkan syariat Islam, b. Telah bertambah banyak jumlah pedagang daging ayam potong yang pandai menyembelih hewan menurut ketentuan syariat Islam pasca pelaksanaan pelatihan tata cara penyembelihan ayam potong, c. Telah diterbitkan sertifikat oleh MUI Kota Medan Tentang kelayakan dalam melakukan penyembelihan ayam potong bagi peserta pelatihan tata cara penyembelihan ayam potong menurut syariat Islam, d. Telah bertambah pengetahuan para pedagang ayam potong tentang tata cara penyembelihan ayam potong berdasarkan syariat Islam.

Kata Kunci: a. Kehalalan, b. Daging Ayam Potong, c. Pasar tradisional

PRAKATA

Ucapan syukur kepada Allah SWT, berkat perkenan rahmat, taufiq dan hidayahnya, buku ajar ini dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Shalawat semoga terlimpah untuk junjungan Rasulullah Muhammad SAW, yang membawa kita ke alam ilmu pengetahuan.

Keberadaan buku ajar ini tentang Tata Cara Pemotongan Hewan Menurut Syari'at Islam dalam Upaya Mewujudkan Kehalalan Daging Ayam Potong di Pasar Tradisional Kota Medan ini sangat penting karena banyak sekali masyarakat kota medan yang mengkonsumsi daging ayam potong, baik dalam kebutuhan makan sehari-hari maupun kebutuhan dalam menu pesta pernikahan atau pesta lainnya yang memerlukan jaminan halal sebagai amanat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 yang wajib dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh warga negara, termasuk para pedagang daging ayam potong yang ada di pasar tradisional kota Medan.

Penyembelihan hewan secara baik dan benar berdasarkan ketentuan hukum Islam merupakan kewajiban bagi para pedagang daging hewan, termasuk pedagang daging ayam potong sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (1) yang berbunyi bahwa hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner. Selain itu, perolehan makanan yang halal, seperti daging ayam potong mempunyai tujuan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat sebagaimana diatur

dalam Pasal 3 poin "a" berbunyi bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Dalam poin "b" disebutkan untuk meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Penulis sangat menyadari tingkat kedangkalan analisis setiap pokok bahasan yang tersusun dalam buku ajar ini. Oleh karenanya penulis sangat mengharapkan kritikan yang bersifat konstruktif dalam rangka perbaikan laporan penelitian ini pada masa mendatang.

Akhirnya penulis bermohon kepada Allah semoga buku ajar ini bisa bermanfaat bagi penulis, kalangan legislatif, pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Medan, Nopember 2019

Penulis,

(Anwar Sadat Harahap)

DAFTAR ISI

RINGKASAN	iii
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Analisis Situasi	1
B. Permasalahan Mitra	4
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN MITRA	11
BAB III TATA CARA MENYEMBELIH HEWAN MENURUT SYARIAT ISLAM	17
A. Latar Belakang Pentingnya Dilakukan Penyembelihan Hewan	19
B. Rukun-Rukun Menyembelih Hewan	19
C. Syarat-syarat untuk Penyembelih Hewan	20
D. Syarat-syarat Hewan yang Disembelih	20
E. Syarat-syarat Alat untuk Menyembelih Hewan ..	20
F. Sunnah-sunnah dan Adab dalam Prosesi Penyembelihan Hewan	22
G. Organ Tubuh Hewan yang Disembelih	27
H. Hal-Hal yang Dimakruhkan Ketika Menyembelih Hewan	29
I. Membiarkan Kaki Kanan Bergerak	29

BAB IV MAKANAN HALAL DAN HARAM MENURUT ISLAM	31
A. Makanan Halal	31
B. Makanan Haram	37
BAB V HEWAN-HEWAN YANG DIHARAMKAN MENURUT SYARI'AT ISLAM	41
A. Sebab-Sebab Makanan dan Minuman Menjadi Haram	42
B. Hewan-hewan yang Dharamkan oleh Syari`at Islam	43
C. Hewan yang diharamkan oleh Sunnah Rasulullah	44
D. Kriteria Hewan Darat yang Haram Dimakan ..	49
BAB VI BINATANG YANG HALAL DAN HARAM	53
A. Binatang Halal	54
B. Binatang Haram	59
C. Manfaat Memakan Hewan yang Halal	69
D. Bahaya (mudarat) Memakan Hewan yang Diharamkan	69
E. Cara Menghindari Makanan yang Bersumber dari Binatang yang Diharamkan	70
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
REFERENSI	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Hasil penelitian Hibah Bersaing Anwar Sadat Harahap Tahun 2009 dengan judul:”Kajin Hukum Islam Terhadap jual Beli Daging di Kota Medan”, menyimpulkan bahwa sebagian besar penjual ayam potong di pasar tradisional yang ada di kota Medan melakukan pemotongan ayam sambil merokok, bercerita dan dilakukan dengan sendirian, tanpa bantuan orang lain. Bahkan yang lebih miris lagi bahwa ayam yang baru saja disembelih belum benar-benar mati dan kaki dan sayapnya masih terlihat bergerak-gerak, sudah dimasukkan ke dalam tong yang berisi air panas untuk dilakukan pembersihan bulu-bulunya. Kondisi ini dilakukan untuk sekedar mengejar target jumlah ayam yang harus disembelih pada setiap harinya.

Memang menurut kajian ilmu kesehatan, daging ayam potong semacam ini layak dikonsumsi, karena dagingnya bersih dan masih segar. Namun, dalam mengonsumsi daging ayam potong, bukan hanya dilihat dari sudut pandang kebersihan dan kesegaran dagingnya semata, melainkan perlu juga diperhatikan status kehalalan dagingnya, supaya orang yang mengkonsumsinya mendapatkan kesehatan dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari.

Penyembelihan hewan secara baik dan benar berdasarkan ketentuan hukum Islam merupakan kewajiban bagi para pedagang

daging hewan, termasuk pedagang daging ayam potong sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (1) yang berbunyi bahwa hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner. Selain itu, perolehan makanan yang halal, seperti daging ayam potong mempunyai tujuan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 poin "a" berbunyi bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Dalam poin "b" disebutkan untuk meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Perhatian terhadap jaminan kehalalan daging ayam potong yang di jual di pasar tradisional Kota Medan merupakan amanah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 pada pasal 4 yang berbunyi bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Daging yang baik menurut Syariat Islam adalah selain daging ayamnya segar dan higienis, juga daging ayamnya harus halal. Daging ayam potong yang halal adalah apabila disembelih menurut tuntunan Hukum Islam. Sebaliknya daging ayam potong yang tidak disembelih menurut tata cara yang benar sebagaimana diatur dalam Syariat Islam adalah dagingnya haram sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) poin "d" yang berbunyi bahwa bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) adalah hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.

Jadi penyembelihan daging ayam potong berdasarkan syariat Islam merupakan amanah undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Sedangkan kriteria penyembelihan yang diatur dalam syariat Islam sebagai berikut:

1. Dimulai dengan dengan membaca kalimat”Bismillahirrahm aanirrahiim” yang dilanjutkan dengan membaca niat sengaja aku menyembelih ayam karena Allah Ta`ala”;
2. Menghadapkan badan ayam yang akan disembelih ke arah kiblat sambil memegang kedua sayat dan kakinya;
3. Menyembelih leher ayam sampai terputus kerongkongan dan segala urat yang ada di sekitar lehernya;
4. Menggunakan pisau yang tajam;
5. Tidak boleh berbicara;
6. Tidak boleh dimasukkan ke dalam air panas sebelum nyata-nyata ayamnya telah mati dengan sesungguhnya.

Keenam tata cara penyembelihan di atas menjadi kriteria yang menentukan kehalalan daging suatu hewan menurut Syariat Islam. Jika keenam kriteria di atas dilaksanakan dengan baik, maka daging ayam potongnya masuk kategori halal. Sebaliknya jika kriteria di atas tidak dilaksanakan, maka daging ayamnya masuk kategori daging yang tidak halal untuk dimakan.

Berdasarkan analisis situasi di atas, maka sangat diperlukan dengan segera dilaksanakan kegiatan Program Kemitraan Masyarakat, supaya daging ayam potong yang di jual di pasar tradisional Kota Medan adalah masuk kategori halal untuk dikonsumsi masyarakat Kota Medan. Bukan itu saja program pelatihan dan pembinaan terhadap para pedagang daging ayam potong di pasar tradisional Kota Medan merupakan pengamalan dari Pasal 23 yang mengamanahkan untuk diberikan informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem Jaminan Produk Halal (JPH), pembinaan dalam memproduksi produk halal, dan pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

B. Permasalahann Mitra

Ada 4 (empat) permasalahan prioritas yang dihadapi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan sebagai lembaga yang sah dalam mengurus kehalalan sutau makanan atau produk yang beredar di tengah-tengah masyarakat Kota Medan, yakni:

1. Belum pernah dilakukan pelatihan tentang tata cara penyembelihan hewan kepada para pedagang daging ayam potong di pasar tradisional Kota Medan berdasarkan syariat Islam, sehingga banyak daging ayam potong yang dijual di pasar tradisional Kota Medan, tanpa disembelih dengan menggunakan cara yang dituntun dalam syariat Islam;
2. Sedikitnya jumlah pedagang daging ayam potong yang pandai menyembelih hewan menurut ketentuan syariat Islam.

Sementara pemerintah setempat belum pernah melaksanakan pelatihan penyembelihan hewan berdasarkan Syariat Islam kepada para pedagang tradisional di Kota Medan;

3. Belum adanya sertifikat yang diterbitkan MUI Kota Medan Tentang kelayakan dalam melakukan penyembelihan ayam potong bagi para pedagang yang melakukan penyembelihan ayam potong di pasar tradisional Kota Medan;
4. Minimnya pengetahuan pedagang daging ayam potong, khususnya para penyembelih ayam potong di pasar tradisional Kota Medan, dalam melakukan pemotongan ayam potong sesuai dengan ketentuan Syariat Islam, sehingga banyak daging ayam potong yang dijual tidak menggunakan tata cara penyembelihan yang benar sesuai ketentuan Syariat Islam.

Berdasarkan beberapa masalah di atas, mitra kesulitan dalam membendung dan mencegah terjadinya penyembelihan ayam potong tanpa menggunakan tata cara yang diatur dalam Syariat Islam di pasar tradisional Kota Medan. Bila kejadian ini dibiarkan berjalan apa adanya tanpa ditangani dengan baik, arif dan bijaksana, niscaya akan terus terjadi peredaran daging ayam potong yang tidak disembelih berdasarkan tutunan Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat Kota Medan.

Penelitian yang dilakukan Ramlan dan Nahrowi dengan judul:”*Sertifikasi halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim*”. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal dalam makanan sangat dibutuhkan oleh konsumen Muslim untuk memberikan

jaminan agar tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk barang atau jasa yang tidak halal sehingga tidak terkena dosa. Maka menjadi tugas pemerintah untuk memberikan jaminan kepada konsumen Muslim agar produk barang atau jasa yang beredar di tengah-tengah masyarakat benar-benar halal. Label halal sendiri memberikan keuntungan bagi pelaku usaha seperti meningkatkan kepercayaan konsumen, meraih pasar pangan halal global, meningkatkan marketability produk di pasar dan investasi berbiaya murah. Konsumen Muslim harus cerdas sebelum membeli sebuah produk atau jasa demi keamanan dan keselamatan.¹

Sertifikasi halal menjadi kewajiban negara untuk memproteksi hak-hak konsumen Muslim dari mengkonsumsi makanan, obat-obatan dan kosmetika yang berasal dari jenis dan zat yang haram. Oleh karena itu perlu regulasi yang lebih jauh dan tegas untuk dapat menjangkau hak-hak konsumen Muslim. Hal ini urgen untuk dilakukan mengingat tidak semua umat Muslim paham bahwa apa yang mereka konsumsi belumlah halal menurut hukum syariat. Disamping itu perlu juga untuk memberikan pemahaman, penegasan serta pengetahuan terhadap produsen untuk menjaga hak-hak konsumen Muslim. Sebagai negara dengan basis umat Islam terbesar di dunia sudah selainnya para produsen lebih mementingkan tercapainya keamanan dan kenyamanan terhadap konsumen Muslim. Hal yang paling penting untuk diketahui bagi

¹ Ramlan dan Nahrowi, (2014), Sertifikasi halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim, *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV, No. 1 Januari, hlm. 145.

para produsen adalah bahwa sertifikasi dan labelisasi halal bukan hanya untuk keamanan bagi konsumen Muslim, melainkan juga memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen. Sertifikasi dan labelisasi halal merupakan etika bisnis yang harus dijalankan oleh para produsen untuk melindungi hak-hak kaum Muslim di Indonesia.²

Penelitian Yusuf Sofie dalam penelitiannya yang berjudul:” *Jaminan atas Produk Halal dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen*”. Fokus perhatian penelitian ini terletak pada argumentasi mengapa diperlukan kepastian hukum atas produk halal di Indonesia. Uraian argumentasi di dalamnya menyangkut politik hukum pada tataran legislasi dan praksis yang dilakukan oleh Negara dalam konteks perlindungan konsumen di Indonesia. Dalam perspektif sub sistem (hukum) perlindungan konsumen di Indonesia, Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen³ seyogyanya menjadi rujukan utama untuk menentukan substansi yang diatur Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lebih lanjut Yusuf Sofie mengemukakan bahwa seyogyanya menjadi fokus perhatian dalam penegakan hukumnya agar harmonis dengan perundang-undangan perlindungan konsumen yang terlebih dahulu berlaku. Harmonisasi vertikal maupun horizontal atas substansi UU JPH 2014 yang telah dilakukan, seyogyanya menjadi perhatian

² Ramlan dan Nahrowi, (2014), *Ibid*, hlm. 153.

³ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

pada tataran praksis.⁴

World Halal Forum Europe, diselenggarakan di London, tanggal 10-11 November 2010. Isu utama yang dibahas dalam pertemuan ini, yaitu: “*Halal Products and Services – Going Mainstream*”. Berdasarkan isu utama tersebut dibicarakan 6 (enam) topik, yaitu:

1. Akreditasi dan sertifikasi halal internasional;
2. Isu dan tantangan pasar Uni Eropa;
3. Masalah jaminan keamanan dan kualitas pangan bagi pelaku usaha produk halal;
4. Pentingnya pertumbuhan sektor halal dalam iklim ekonomi saat itu hingga saat sekarang;
5. Pertumbuhan produk halal di pasar retail Uni Eropa dan Inggris;
6. Pengaruh perubahan tingkat preferensi dan kepedulian konsumen.

Negara India telah melaksanakan sertifikasi produk halal serta penerimaan positif dari masyarakat setempat. Keadaan lain dilaporkan di New Zealand bahwa sejumlah restoran setempat pun sangat memperhatikan pentingnya tersedianya produk halal di negara tersebut sehubungan dengan kedatangan para wisatawan dari negara-negara muslim. Negara Belanda, sama halnya dengan

⁴ Yusuf Sofie, (2015), Jaminan atas Produk Halal dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen, *Jurnal Syariah* 3, Nopember, hlm. 28.

negara-negara Eropa lainnya, pasar bagi produk makanan halal sedang berkembang, bersesuaian dengan perundang-undangan makanan yang Islamis (*islamic food laws*).⁵

Penelitian Eri Agustian H, dan Sujana yang berjudul: ”*Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Studi Kasus pada Produk Wall’s Conello*”, menyimpulkan sebagai berikut:⁶ Hasil dari analisis pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian konsumen yang beragama Muslim diperoleh kesimpulan bahwa keputusan pembelian terhadap produk Wall’s Conello pada saat ini adalah 9,943, Sedangkan pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian konsumen yang beragama Non Muslim diperoleh persamaan regresi $y = 469,1) 0 (003,1469)$, dapat diartikan bahwa jika labelisasi halal adalah 1 maka keputusan pembelian akan meningkat sebesar 1,003, atau dengan kata lain dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan pembelian terhadap produk Wall’s Conello pada saat ini adalah 1,469.⁷

Ratih Kusuma Demi dalam skripsinya yang berjudul:”*Studi Analisis Terhadap Sistem Jaminan Halal Produk pada IKM Bersertifikat Halal (Studi Kasus pada IKM di Kota Semarang)*”, menyimpulkan bahwa sebagai produsen, mutu dan keamanan

⁵ Yusuf Shofie, (2015), *Ibid*, hlm. 29

⁶ Eri Agustian H, dan Sujana, (2013), *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Studi Kasus pada Produk Wall’s Conello*, *Jimkes Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, Vol. 1, No. 2, hlm. 177.

⁷ Tengku Putri Lindung Bulan, (2016), *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Sosis di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang*, *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, Vol. 5 No. 1 Mei, hlm. 430.

makanan adalah hal mutlak yang harus diperhatikan oleh setiap pemilik usaha pada produk yang dihasilkan. Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang bergerak di bidang makanan ringan atau olahan yang menjamin produknya dengan sertifikat halal di tuntut pula untuk menjaga sistem jaminan halal yang sudah ada dengan suatu sistem yang sudah dianjurkan oleh LPPOM MUI.⁸

Masyarakat diberikan peranan penting dalam penyelenggaraan jaminan produk halal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 53, ayat (1) bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH). Ayat (2) menyebutkan bahwa peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Melakukan sosialisasi mengenai JPH, b. Mengawasi Produk dan Produk Halal yang beredar. Kemudian ayat (3) berbunyi bahwa peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.⁹

⁸ Ratih Kusuma Demi, (2015), *Studi Analisis Terhadap Sistem Jaminan Halal Produk pada IKM Bersertifikat Halal (Studi Kasus pada IKM di Kota Semarang)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Wali Songo, hlm. i.

⁹ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

BAB II

SOLUSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN MITRA

Kompetensi Dasar	Indikator
Memahami dengan benar tentang solusi penyelesaian permasalahan mitra tentang tata cara penyembelihan hewan sebagai upaya dalam mewujudkan kehalalan daging ayam potong di Pasar Tradisional Kota Medan.	Setelah perkuliahan dilaksanakan, mahasiswa mampu menjelaskan tentang: solusi penyelesaian permasalahan mitra tentang tata cara penyembelihan hewan sebagai upaya dalam mewujudkan kehalalan daging ayam potong di Pasar Tradisional Kota Medan.

Solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pihak Majelis Ulama Kota Medan melalui pelaksanaan program PKM ini adalah:

Tabel 1. Solusi Penyelesaian Permasalahan Mitra dan Target Luaran yang Diperoleh

No	Solusi	Target Luaran	Capaian
1	Solusi yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan pertama adalah dengan melaksanakan pelatihan tentang tata cara	Terjadi peningkatan pemahaman para pedagang dan pegawai penjual daging ayam potong yang ada di	100% peserta pelatihan mampu melakukan penyembelihan ayam potong secara benar

TATA CARA PEMOTONGAN HEWAN MENURUT SYARIAT ISLAM DALAM UPAYA
MEWUJUDKAN KEHALALAN DAGING AYAM POTONG DI PASAR TRADISIONAL KOTA MEDAN

	penyembelihan ayam potong secara benar menurut ketentuan Syariat Islam kepada para pedagang dan pegawai penjual daging ayam potong di pasar tradisional Kota Medan	pasar tradisional Kota Medan dalam melakukan penyembelihan hewan berdasarkan tuntunan Syariat Islam	menurut ketentuan Syariat Islam.
2	Sosluasi yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan kedua adalah membentuk Kelompok Pedagang Cinta Produk Halal (KPCPH) di pasar tradisional Kota Medan yang disahkan oleh Ketua MUI Kota Medan yang memiliki tugas pokok: a. Melakukan penyembelihan ayam potong sesuai ketentuan Syariat Islam, b. Melatih pedagang daging ayam potong dalam melakukan	Terbentuknya 3 (tiga) Kelompok Pedagang Cinta Produk Halal (KPCPH) di pasar tradisional Kota Medan yang disahkan oleh Ketua MUI Kota Medan yang susunan kepengurusannya terdiri dari: Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan 2 (dua) Anggota.	3 (tiga) KPCPH dapat dibentuk di pasar tradisional Kota Medan berdasarkan SK Ketua MUI Kota Medan

TATA CARA PEMOTONGAN HEWAN MENURUT SYARIAT ISLAM DALAM UPAYA
MEWUJUDKAN KEHALALAN DAGING AYAM POTONG DI PASAR TRADISIONAL KOTA MEDAN

	penyembelihan sesuai ketentuan Syariat Islam, c. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga pemerintah terkait dalam penyaluran produk makanan halal di pasar tradisional Kota Medan.		
3	Solusi yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan ketiga adalah menerbitkan sertifikat kelayakan melaksanakan penyembelihan hewan yang dikeluarkan oleh Ketua MUI Kota Medan terhadap pedagang daging ayam potong yang telah mengikuti pelatihan	Menerbitkan sertifikat kelayakan melaksanakan penyembelihan hewan yang dikeluarkan oleh Ketua MUI Kota Medan terhadap pedagang daging ayam potong yang telah mengikuti pelatihan	100% peserta pelatihan penyembelihan hewan sesuai ketentuan MUI Kota Medan telah memperoleh sertifikat
4	Soslusi yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan keempat adalah melaksanakan penyuluhan hukum tentang Tata Cara Penyembelihan ayam potong yang benar berdasarkan Syariat Islam di pasar tradisional Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Panduan Tentang Tata Cara Penyembelihan Hewan Berdasarkan Syariat Islam; 2. Terjadinya peningkatan pemahaman pedagang daging 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% buku panduan dapat didistribusikan kepada seluruh peserta; 2. 100% Masyarakat peserta PKM memahami materi yang disampaikan

Medan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	ayam potong tentang tata cara penyembelihan hewan berdasarkan Syariat Islam	
	Membuat sebuah karya tulis ilmiah yang akan dimuat dalam jurnal nasional terakreditasi	Jurnal Mimbar Hukum UGM Yogyakarta

1. Solusi yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan pertama adalah dengan melaksanakan pelatihan tentang tata cara penyembelihan ayam potong secara benar menurut ketentuan Syariat Islam kepada para pedagang dan pegawai penjual daging ayam potong di pasar taradisional Kota Medan. Sedangkan target luarannya adalah terlatihnya para pedagang dan pegawai penjual daging ayam potong yang ada di pasar taradisional Kota Medan dalam melakukan penyembelihan hewan berdasarkan tuntunan Syariat Islam. Kemudian capaiannya adalah 100% peserta pelatihan mampu melakukan penyembelihan ayam potong secara benar menurut ketentuan Syariat Islam;
2. Soslusi yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan kedua adalah membentuk Kelompok Pedagang Cinta Produk Halal (KPCPH) di pasar tradisional Kota Medan yang disahkan oleh Ketua MUI Kota Medan yang memiliki tugas

- pokok: a. Melakukan penyembelihan ayam potong sesuai ketentuan Syariat Islam, b. Melatih pedagang daging ayam potong dalam melakukan penyembelihan sesuai ketentuan Syariat Islam, c. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga pemerintah terkait dalam penyaluran produk makanan halal di pasar tradisional Kota Medan. Adapun target luarannya adalah. Terbentuknya 3 (tiga) Kelompok Pedagang Cinta Produk Halal (KPCPH) di pasar tradisional Kota Medan yang disahkan oleh Ketua MUI Kota Medan yang susunan kepengurusannya terdiri dari: Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan 2 (dua) Anggota. Kemudian capaiannya adalah 3 (tiga) KPCPH dapat dibentuk di pasar tradisional Kota Medan berdasarkan SK Ketua MUI Kota Medan;
3. Solusi yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan ketiga adalah menerbitkan sertifikat kelayakan melaksanakan penyembelihan hewan yang dikeluarkan oleh Ketua MUI Kota Medan terhadap pedagang daging ayam potong yang telah mengikuti pelatihan. Adapun target luarannya adalah . Menerbitkan sertifikat kelayakan melaksanakan penyembelihan hewan yang dikeluarkan oleh Ketua MUI Kota Medan terhadap pedagang daging ayam potong yang telah mengikuti pelatihan. Kemudian capaiannya adalah . 100% peserta pelatihan penyembelihan hewan sesuai ketentuan MUI Kota Medan telah memperoleh sertifikat;

Solusi yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan keempat adalah melaksanakan penyuluhan hukum tentang Tata

Cara Penyembelihan ayam potong yang benar berdasarkan Syariat Islam di pasar tradisional Kota Medan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Adapun target luarannya adalah membagikan Buku Panduan Tentang Tata Cara Penyembelihan Hewan Berdasarkan Syariat Islam dan meningkatkan pemahaman pedagang daging ayam potong tentang tata cara penyembelihan hewan berdasarkan Syariat Islam. Kemudian capaiannya adalah 100% buku panduan dapat didistribusikan kepada seluruh peserta dan 100% Masyarakat peserta PKM memahami materi yang disampaikan

BAB III

TATA CARA MENYEMBELIH HEWAN MENURUT SYARIAT ISLAM

- A. Latar Belakang Pentingnya Dilakukan Penyembelihan Hewan;**
- B. Rukun-Rukun Menyembelih Hewan;**
- C. Syarat-syarat untuk Penyembelih Hewan;**
- D. Syarat-syarat Hewan yang Disembelih;**
- E. Syarat-syarat Alat untuk Menyembelih Hewan;**
- F. Sunnah-sunnah dan Adab dalam Prosesi Penyembelihan Hewan;**
- G. Bacaan Ketika Hendak Menyembelih;**
- H. Dianjurkan untuk Membaca Takbir (Allahu Akbar) Setelah Membaca Basmalah;**
- I. Membiarkan Kaki Kanan Bergerak;**
- J. Tidak Boleh Mematahkan Leher Sebelum Hewan Benar-Benar Mati.**
- K. Khusus untuk Penyembelihan Hewan Qurban (pada Saat Menyembelih Dianjurkan Menyebut Nama Orang yang Jadi Tujuan Dikurbankannya Herwan Tersebut);**
- L. Organ Tubuh Hewan yang Disembelih;**

M. Hal-hal yang Dimakruhkan Ketika Menyembelih Hewan;

N. Menyembelih Hewan dengan Alat Modern.

Kompetensi Dasar	Indikator
Memahami dengan benar tentang:	Setelah perkuliahaan dilaksanakan, mahasiswa mampu menjelaskan tentang:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar Belakang Pentingnya Dilakukan Penyembelihan Hewan; 2. Rukun-rukun Menyembelih Hewan; 3. Syarat-Syarat untuk Penyembelih Hewan; 4. Syarat-syarat Hewan yang akan Disembelih; 5. Syarat-syarat Alat untuk Menyembelih Hewan; 6. Sunnah-sunnah dan Adab dalam Prosesi Penyembelihan Hewan; 7. Bacaan ketika hendak menyembelih; 8. Dianjurkan untuk membaca takbir (Allahu akbar) setelah membaca basmalah; 9. Membiarkan kaki kanan bergerak; 10. Tidak boleh mematahkan leher sebelum hewan benar-benar mati. 11. Khusus untuk Penyembelihan Hewan Qurban (Pada saat menyembelih dianjurkan menyebut nama orang yang jadi tujuan dikurbankannya herwan tersebut); 12. Organ Tubuh Hewan yang akan Disembelih; 13. Hal-hal yang Dimakruhkan Ketika Menyembelih Hewan; 14. Menyembelih Hewan dengan Alat Modern. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar Belakang Pentingnya Dilakukan Penyembelihan Hewan; 2. Rukun-Rukun Menyembelih Hewan; 3. Syarat-Syarat Untuk Penyembelih Hewan; 4. Syarat-Syarat Hewan yang akan Disembelih; 5. Syarat-Syarat Alat untuk Menyembelih Hewan; 6. Sunnah-Sunnah dan Adab dalam Prosesi Penyembelihan Hewan; 7. Bacaan ketika hendak menyembelih; 8. Dianjurkan untuk membaca takbir (Allahu akbar) setelah membaca basmalah; 9. Membiarkan kaki kanan bergerak; 10. Tidak boleh mematahkan leher sebelum hewan benar-benar mati; 11. Khusus untuk Penyembelihan Hewan Qurban (Pada saat menyembelih dianjurkan menyebut nama orang yang jadi tujuan dikurbankannya herwan tersebut); 12. Organ Tubuh Hewan yang akan Disembelih; 13. Hal-Hal yang Dimakruhkan Ketika Menyembelih Hewan; 14. Menyembelih Hewan dengan Alat Modern.

A. Latar Belakang Pentingnya Dilakukan Penyembelihan Hewan

Dalam hal menyembelih hewan ternyata sudah ada adab dan aturan (tata cara) sendiri dalam agama Islam. Hal ini sangatlah penting karena prosesi menyembelih hewan sering dilakukan ketika seseorang menyembelih hewan akikah, termasuk juga ketika menyembelih hewan kurban yang dilakukan ketika setelah melakukan ibadah shalat Idul Adha.¹

Proses penyembelihan dalam agama Islam adalah tidak sekedar mematikan hewan saja, tetapi juga harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ada. Demikian ini adalah untuk menghindari dari penyiksaan terhadap hewan tersebut, dan hewan tersebut memenuhi syarat untuk dikonsumsi oleh orang muslim.

Untuk mendapatkan daging yang halal dan baik dari hewan yang disembelih maka kita harus memperhatikan adab, aturan-aturan, atau ketentuan-ketuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Mulai dari rukun, syarat, sunnah dan hal-hal lainnya yang masih berkaitan dengan penyembelihan hewan tersebut.

B. Rukun-rukun Menyembelih Hewan

Rukun untuk menyembelih hewan di sini terdapat tiga macam:

¹ Abdul Wahid, (2016), Adab dan Tata Cara Menyembelih Hewan dalam Agama Islam, <https://portal-ilmu.com/a.-dab-dan-tata-cara-menyembelih-hewan-dalam-agama-islam/>, Diakses tanggal, 18 September 2019.

1. Orang yang menyembelih hewan (penyembelih);
2. Hewan yang akan disembelih;
3. Alat untuk menyembelih hewan.

C. Syarat-Syarat Untuk Penyembelih Hewan

Sebagai seorang yang akan menyembelih hewan, agama Islam memberikan syarat sebagai berikut:

1. Orang tersebut harus beragama Islam;
2. Berakal sehat (tidak sedang dalam kondisi mabuk atau gila);
3. Mumayyiz (mampu dan bisa membedakan antara yang haq dan yang bathil).

D. Syarat-syarat Hewan yang Disembelih

Hewan yang akan disembelih dalam agama Islam juga mempunyai syarat sendiri:

1. Binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal untuk dimakan dagingnya;
2. Binatang tersebut juga harus dalam keadaan hidup dan sehat (bukan bangkai).

E. Syarat-syarat Alat untuk Menyembelih Hewan

Mengenai alat untuk menyembelih ini juga harus memenuhi syarat-syaratnya, yaitu:

1. Alat tersebut haruslah tajam;

Gunakan pisau yang setajam mungkin. Semakin tajam, semakin baik. Ini berdasarkan hadis dari Syaddad bin Aus radhiallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala hal. Jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan ihsan, jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan ihsan. Hendaknya kalian mempertajam pisaunya dan menyenangkan sembelihannya.” (HR. Muslim)

- a. Terbuat dari besi, baja, batu, atau bisa juga bambu;
- b. Tidak berbentuk seperti kuku, tulang, atau gigi (taring);
- c. Tidak mengasah pisau dihadapan hewan yang akan disembelih. Karena ini akan menyebabkan dia ketakutan sebelum disembelih. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk mengasah pisau, tanpa memperlihatkannya kepada hewan.” (HR. Ahmad, Ibnu Majah). Dalam riwayat yang lain, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melewati seseorang yang meletakkan kakinya di leher kambing, kemudian dia menajamkan pisaunya, sementara binatang itu melihatnya. Lalu beliau bersabda (artinya): “Mengapa engkau tidak menajamkannya sebelum ini ?! Apakah engkau ingin mematikannya sebanyak dua kali?!” (HR. Ath-Thabrani dengan sanad sahih).

F. Sunnah-sunnah dan Adab dalam Prosesi Penyembelihan Hewan

Meskipun tidak wajib ternyata, ketika melakukan proses penyembelihan hewan, ada sunnah-sunnah yang perlu diketahui terlebih dahulu. Antara lain :

1. Membaringkan hewan terlebih dahulu dengan posisi rusuk kirinya berada di bawah;
2. Sebelum disembelih perlakukan hewan sembelihan tersebut dengan baik, dan tidak kasar.
3. Menghadapkan hewan ke arah kiblat.

Disebutkan dalam *Mausu'ah Fiqhiyah* bahwa hewan yang hendak disembelih dihadapkan ke kiblat pada posisi tempat organ yang akan disembelih (lehernya) bukan wajahnya. Karena itulah arah untuk mendekatkan diri kepada Allah. (*Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah*, 21:196).

Dengan demikian, cara yang tepat untuk menghadapkan hewan ke arah kiblat ketika menyembelih adalah dengan memosisikan kepala di Selatan, kaki di Barat, dan leher menghadap ke Barat.

4. Membaringkan hewan di atas lambung sebelah kiri.

Imam An-Nawawi mengatakan bahwa terdapat beberapa hadis tentang membaringkan hewan (tidak disembelih dengan berdiri, pen.) dan kaum muslimin juga sepakat dengan hal ini. Para ulama sepakat, bahwa cara

membaringkan hewan yang benar adalah ke arah kiri. Karena ini akan memudahkan penyembelih untuk memotong hewan dengan tangan kanan dan memegang leher dengan tangan kiri. (Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, 21:197).

Penjelasan yang sama juga disampaikan Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan, “Hewan yang hendak disembelih dibaringkan ke sebelah kiri, sehingga memudahkan bagi orang yang menyembelih. Karena penyembelih akan memotong hewan dengan tangan kanan, sehingga hewannya dibaringkan di lambung sebelah kiri. (Syarhul Mumthi’, 7:442).

5. Menginjakkan kaki di leher hewan.

Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu, beliau mengatakan, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkorban dengan dua ekor domba. Aku lihat beliau meletakkan meletakkan kaki beliau di leher hewan tersebut, kemudian membaca basmalah (HR. Bukhari dan Muslim).

6. Bacaan ketika hendak menyembelih.

Beberapa saat sebelum menyembelih, harus membaca basmalah. Ini hukumnya wajib, menurut pendapat yang kuat. Allah berfirman, bahwa janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. (QS. Al-An’am: 121).

7. Dianjurkan untuk membaca takbir (Allahu akbar) setelah membaca basmalah.

Dari Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menyembelih dua ekor domba bertanduk, ... beliau sembelih dengan tangannya, dan baca basmalah serta bertakbir. ... (HR. Al Bukhari dan Muslim).

8. Disembelih dengan cepat.

Disembelih dengan cepat untuk meringankan apa yang dialami hewan kurban. Sebagaimana hadis dari Syaddad bin Aus di atas.

9. Pastikan bahwa bagian tenggorokan, kerongkongan, dua urat leher (kanan-kiri) telah pasti terpotong.

Syekh Abdul Aziz bin Baz menyebutkan bahwa penyembelihan yang sesuai syariat itu ada tiga keadaan (dinukil dari Salatul Idain karya Syekh Sa’id Al-Qothoni):

- a. Terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan dua urat leher. Ini adalah keadaan yang terbaik. Jika terputus empat hal ini maka sembelihannya halal menurut semua ulama;
- b. Terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan salah satu urat leher. Sembelihannya benar, halal, dan boleh dimakan, meskipun keadaan ini derajatnya di bawah kondisi yang pertama;
- c. Terputusnya tenggorokan dan kerongkongan saja, tanpa dua urat leher. Status sembelihannya sah dan halal,

menurut sebagian ulama, dan merupakan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Dalilnya adalah sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, bahwa “Selama mengalirkan darah dan telah disebut nama Allah maka makanlah. Asal tidak menggunakan gigi dan kuku.” (HR. Al Bukhari dan Muslim).

10. Membiarkan kaki kanan bergerak.

Membiarkan kaki kanan bergerak, sehingga hewan lebih cepat meregang nyawa. Imam An-Nawawi mengatakan, “Dianjurkan untuk membaringkan sapi dan kambing ke arah kiri. Demikian keterangan dari Al-Baghawi dan ulama Madzhab Syafi’i. Mereka mengatakan, “Kaki kanannya dibiarkan...(Al-Majmu’ Syarh Muhadzab, 8:408)

11. Tidak boleh mematahkan leher sebelum hewan benar-benar mati.

Para ulama menegaskan, perbuatan semacam ini hukumnya dibenci. Karena akan semakin menambah rasa sakit hewan kurban. Demikian pula menguliti binatang, memasukkannya ke dalam air panas dan semacamnya. Semua ini tidak boleh dilakukan kecuali setelah dipastikan hewan itu benar-benar telah mati. Dinyatakan dalam Fatawa Syabakah Islamiyah, “Para ulama menegaskan makruhnya memutus kepala ketika menyembelih dengan sengaja. Khalil bin Ishaq dalam Mukhtashar-nya untuk Fiqih Maliki, ketika menyebutkan hal-hal yang dimakruhkan pada saat

menyembelih, beliau mengatakan, kemudian “Diantara yang makruh adalah secara sengaja memutus kepala” (Fatawa Syabakah Islamiyah, no. 93893).

Pendapat yang kuat bahwa hewan yang putus kepalanya ketika disembelih hukumnya halal. Imam Al-Mawardi –salah satu ulama Madzhab Syafi’i– mengatakan, “Diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiallahu ‘anhu, bahwa beliau ditanya tentang menyembelih burung sampai putus lehernya? Sahabat Imran menjawab, ‘boleh dimakan.’” Imam Syafi’i mengatakan, bahwa “Jika ada orang menyembelih, kemudian memutus kepalanya maka statusnya sembelihannya yang sah” (Al-Hawi Al-Kabir, 15:224).

12. Khusus untuk Penyembelihan Hewan Qurban (Pada saat menyembelih dianjurkan menyebut nama orang yang jadi tujuan dikurbankannya hewan tersebut).

Dari Jabir bin Abdillah radhiallahu ‘anhuma, bahwa suatu ketika didatangkan seekor domba. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyembelih dengan tangan beliau. Ketika menyembelih beliau mengucapkan, ‘bismillah wallaahu akbar, ini kurban atas namaku dan atas nama orang yang tidak berkurban dari umatku.’” (HR. Abu Daud, At-Turmudzi dan disahihkan Al-Albani).

Setelah membaca bismillah Allahu akbar, dibolehkan juga apabila disertai dengan bacaan berikut: hadza minka wa laka.” (HR. Abu Dawud, no. 2795). Atau: hadza minka wa

laka 'anni atau 'an fulan (disebutkan nama shohibul kurban). Jika yang menyembelih bukan shohibul kurban atau Berdoa agar Allah menerima kurbannya dengan doa, "Allahumma taqabbal minni atau min fulan (disebutkan nama shohibul kurban)."

Catatan: Bacaan takbir dan menyebut nama shohibul kurban hukumnya sunnah, tidak wajib. Sehingga kurban tetap sah meskipun ketika menyembelih tidak membaca takbir dan menyebut nama shohibul kurban.

G. Organ Tubuh Hewan yang Disembelih

Mengetahui tata cara penyembelihan hewan merupakan sesuatu yang sangat esensi bagi masyarakat, terutama bagi pemotong hewan. Tata cara menyembelih hewan ada 2:

1. Nahr [arab: نحر]. Menyembelih hewan dengan melukai bagian tempat kalung (pangkal leher). Ini adalah cara menyembelih hewan unta.² Allah berfirman dalam Surat Al hajj ayat 36 yang artinya: "Telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu bagian dari syiar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah... (QS. Al Haj: 36).

² Ammi Nur Baits, (2011), Tata Cara Menyembelih Sesuai Sunnah, <https://konsultasisyariah.com/8513-tata-cara-menyembelih-sesuai-sunah.html>. Diakses tanggal 18 September 2018.

Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma menjelaskan ayat di atas, (Untanya) berdiri dengan tiga kaki, sedangkan satu kaki kiri depan diikat. (Tafsir Ibn Katsir untuk ayat ini). Dari Jabir bin Abdilllah radhiallahu ‘anhuma, beliau mengatakan, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat menyembelih unta dengan posisi kaki kiri depan diikat dan berdiri dengan tiga kaki sisanya. (HR. Abu daud dan disahihkan Al-Albani).

2. Dzabh [arab: ذبح]. Menyembelih hewan dengan melukai bagian leher paling atas (ujung leher). Ini cara menyembelih umumnya binatang, seperti: kambing, ayam, dst. Pada bagian ini akan dibahas tentang tata cara Dzabh, karena Dzabh inilah menyembelih yang dipraktikkan di tempat lain yang bukan nahr-.

Prosesi penyembelihan tentu tidak bisa lepas dengan organ tubuh hewan. Untuk organ tubuh hewan yang akan disembelih ini sudah pasti adalah bagian leher atau saluran pernafasan, atau pada saluran makanan serta urat nadi yang utama dari hewan tersebut.

Untuk binatang yang liar atau binatang yang terperosok pada suatu lubang, sehingga menyulitkan prosesi penyembelihan, maka prosesi penyembelihannya cukup dengan mengenakan alat sembelihan tajam yang dikenakan pada organ tubuh (yang bisa dijangkau) dari hewan tersebut, sehingga membuat hewan tersebut mati. Tentu dengan menyebut Asma Allah terlebih dahulu

H. Hal-Hal yang Dimakruhkan Ketika Menyembelih Hewan

Jika ada sunnah-sunnah dalam penyembelihan hewan tentu juga ada sesuatu yang dimakruhkan ketika kita sedang menyembelih hewan, yakni:

1. Menyembelih hewan sampai terputus lehernya;
2. Menyembelih hewan dengan alat yang tumpul (tidak tajam).

I. Menyembelih Hewan dengan Alat Modern

Jika keterangan di atas tadi merupakan cara penyembelihan hewan dengan alat tradisional yang sudah ada, lalu bagaimana dengan menyembelih hewan dengan menggunakan alat mekanik yang modern? Semakin berkembangnya zaman dan teknologi yang dibuat oleh manusia, saat ini banyak perusahaan makanan yang menyembelih hewan dalam jumlah banyak dan tentunya menggunakan mesin-mesin canggih.

Untuk penyembelihan yang menggunakan alat-alat modern dan canggih ini tentu juga harus diperhatikan mekanismenya, supaya daging dari hewan yang disembelih tersebut masuk kategori halal dan tahyiyib. Oleh karena itulah ada syarat-syarat tersendiri mengenai penyembelihan melalui alat yang canggih ini:

1. Menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu
2. Meposisikan hewan pada pada alat tersebut, sehingga antara hewan dan alat canggih tersebut sesuai.

3. Dan jangan lupa sebelum menyembelih hewan tersebut, juga harus membaca basmalah lebih dulu.

Baik melalui tehnik tradisonal ataupun tehnik modern, sebagai umat muslim mempunyai kewajiban ketika meyembelih hewan haruslah didahului dengan bacaan basmalah shalawat serta memperlakukan hewan tersebut dengan baik. Supaya daging yang dihasilkan dari hewan sembelihan tersebut mempunyai testur, gizi, dan rasa yang lebih lezat.

BAB IV

MAKANAN HALAL DAN HARAM MENURUT ISLAM

A. Makanan Halal;

B. Makanan Haram.

Kompetensi Dasar	Indikator
Memahami dengan benar tentang makanan halal dan makanan haram menurut ajaran Islam..	Setelah perkuliahan dilangsungkan mahasiswa mampu: 1. Makanan halal menurut Islam; 2. Makanan haram menurut Islam.

A. Makanan Halal

Pada dasarnya, semua makanan hukumnya adalah halal. Tetapi ada beberapa syarat untuk menyebut bahwa sebuah makanan itu adalah makanan yang halal, yaitu:

1. Suci dari najis
2. Aman dari mudharat
3. Tidak memabukkan
4. Disembelih dengan penyembelihan yang sesuai dengan syariat (bila makanan itu adalah daging).

Di Indonesia, kamu mungkin bisa terbantu melihat makanan halal dan haram dengan adanya sertifikat halal atau label halal dari MUI. Kamu bisa memilih rumah makan atau restoran yang memiliki sertifikat halal untuk dikunjungi, karena berarti restoran tersebut sudah diperiksa oleh MUI makanan yang disajikannya.

Begitu pula dengan makanan yang berbentuk kemasan. Biasanya pada bungkus kemasan, akan ada label halal bila memang makanan tersebut sudah diperiksa ke MUI dan disetujui sebagai makanan halal.

Jadi untuk menentukan suatu makanan halal dan haram, kamu wajib untuk memperhatikan sertifikat MUI atau label MUI di kemasan.

Mengonsumsi makanan yang halal adalah keharusan, karena memang demikian perintah syari'at agama. Allah berfirman : *Hai orang-orang yang beriman makanlah diantara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu.*" [QS.Al Baqarah : 172]. Adapun mengonsumsi makanan yang haram disamping mendatangkan mudharat dari segi kesehatan, juga menimbulkan mudharat dari segi agama yaitu berupa ancaman siksa, karena hal itu adalah pelanggaran terhadap ketentuan agama islam. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa mengonsumsi sesuatu yang haram bisa menghalangi terkabulnya do'a.¹

¹ Alfi Sahar, (2017), Makanan Halal dan Haram, <https://belajarislam.com/fikih/makanan-halal-dan-haram/>. Diakses tanggal, 21 September 2017.

Rasululullah *صلى الله عليه وسلم* bersabda yang artinya : *“Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman serupa dengan apa yang diperintahkan kepada para Rasul.”* Allah berfirman yang artinya : *“Hai para Rasul makanlah dari segala sesuatu yang baik dan beramalah dengan amalan yang baik.”* Firman Allah juga yang artinya : *“Hai orang-orang yang beriman makanlah dari apa-apa yang baik yang telah kami rizkikan kepadamu.”* Kemudian Beliau menceritakan seorang laki-laki yang telah lama perjalanannya, rambutnya kusut penuh debu, dia mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdo'a : *“Ya Rabb, Ya Rabb! Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dikenyangkan dengan sesuatu yang haram, bagaimana ia akan dikabulkan doa'anya.”* [HR.Muslim, 1015].

1. Hukum Dasar

Pada dasarnya semua makanan hukumnya adalah halal,kecuali yang diharamkan oleh dalil, Allah berfirman : *“Dialah yang telah menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk kamu... [QS. Al Baqarah:29].*

Syaikh Abdurrahman As Sa'di berkata : *“Dalam ayat diatas terdapat dalil bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu halal dan suci karena ayat tersebut konteksnya adalah menyebutkan nikmat.”* [Tafsir As Sa'di, hal 30].

2. Syarat Makanan yang Halal

a. Suci, bukan najis atau yang terkena najis. Allah berfirman : *“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu*

bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan nama selain Allah.” [QS. Al Baqarah:173].

- b. Aman, tidak bermudharat baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Allah berfirman :“Dan janganlah kamu menjerumuskan diri kamu kedalam kebinasaan.” [QS. Al Baqarah:195].
- c. Tidak memabukkan. Rasulullah ﷺ bersabda : “setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram.” [HR.Muslim,2003].
- d. Disembelih dengan penyembelihan yang sesuai dengan syari’at jika makanan itu berupa daging hewan.

3. Asal-usul Makanan

Dilihat dari segi asal usul makanan dibagi menjadi dua : Makanan Nabati dan Hewani. Yang kedua dibagi menjadi dua : hewan air dan hewan darat. Yang kedua dibagi menjadi empat : Buas, jinak, unggas, serangga.

a.Makanan Nabati : Hukum asalnya adalah Halal, dalilnya adalah surat Al Baqarah :29, dan hadits Salman Al Farisi, Rasulullah ﷺ bersabda yang artinya : “*yang halal adalah yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya dan yang Haram adalah yang diharamkan oleh Allah dalam kitab-Nya dan yang didiamkan maka itu dimaafkan.*” [HHR.At Tirmidzi, 1730, ia berkata : Gharib dan Mauquf lebih shahih].

b. Makanan Hewani :

1. Hewan air : Hukum dasarnya adalah Halal, dalilnya firman Allah yang artinya : *“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut.”* [QS. Al Maidah :96]. Juga sabda Rasulullah *صلى الله عليه وسلم* yang artinya : *“(air laut) itu suci dan bangkainya halal.”* [HR. Abu Daud,83. Dan At Tirmidzi,69, ia berkata Hasan Shahih]. Kecuali buaya karena ia termasuk hewan bertaring dan buas, juga Ular dan Kodok.

Abdurrahman bin Utsman berkata : *“Telah datang seorang Thabib kepada Rasulullah meminta izin menjadikan kodok sebagai ramuan obat, maka Rasulullah melarangnya untuk membunuh kodok.”* [HR. Abu Daud,3871. Dan An Nasaa’i , 4062 dan dishahihkan oleh Syeikh Al Bani].

2. Hewan darat.

- a. Binatang buas. Ibnu Abbas berkata : *“Rasulullah melarang memakan binatang buas yang bertaring dan burung yang bercakar.”* [HR.Muslim, 1934]. Berpijak dari hadits ini maka binatang buas yang diharamkan adalah binatang yang bertaring.

- b. Binatang jinak. Hukum asalnya adalah halal, dalilnya Allah berfirman :

“Dihalalkan bagimu binatang ternak.” [QS. Al Maidah :1]. Kecuali Keledai, ia diharamkan dalam hadits dari

Jabir ia berkata : “*Rasulullah melarang pada perang Khaibar untuk makan daging Keledai dan mengizinkan makan daging kuda.*” [HR. Bukhari,5524. Dan Muslim, 1941].

- c. **Unggas.** Hukum dasarnya adalah halal. Zahdam Al Jarmi berkata : “*Saya pernah datang kepada Abu Musa Al ‘Asy’ari dan Ia sedang makan daging Ayam, lalu Ia berkata : “mendekat dan makanlah! Karena aku melihat Rasulullah memakannya.*” [HR.At Tirmidzi, 1836]. Ia berkata : “hasan. Kecuali burung pemangsa dengan cakar sebagai senjatanya. Sebagaimana dalam hadits Ibnu Abbas diatas, juga burung pemakan bangkai seperti gagak, sebagaimana Rasulullah bersabda yang artinya : “*Lima Fawaasiq, dibunuh baik dalam wilayah haram, atau diluar wilayah haram, : Gagak, Elang, tikus, kalajengking, dan anjing penggigit.*” [HR.Bukhari,1829. Muslim 1198]. Dan hewan yang halal tidak dibunuh melainkan disembelih, karena jika dibunuh maka ia menjadi bangkai.
- d. **Serangga yang menjijikan haram hukumnya,** dalilnya firman Allah :“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk.” [QS. Al ‘Araf :157]. Dan sesuatu yang buruk dan menjijikan tidak termasuk dalam kategori ath thoyyibat. Allah berfirman : “*katakanlah dihalalkan bagi kalian yang baik-baik.*” [QS. Al Maidah :4].

Adapun belalang maka ia halal tanpa diragukan, Abdullah bin Abi Aufa berkata : *“Kami telah berperang sebanyak tujuh kali peperangan dengan memakan Belalang bersama Rasulullah.”* [HR.Bukhari,5495. Dan Muslim, 1952].

B. Makanan Haram

Husnul Abdi berpendapat bahwa pada dasarnya semua makanan itu hukumnya adalah halal, Kecuali yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an kalau makanan tersebut haram. Diantara makanan haram yang tertulis di dalam Al-Qur’an yaitu:²

1. Bangkai

Yang diharamkan disini adalah hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan yang berdasarkan agama islam. Bangkai merupakan setiap hewan yang mati.

Dalam kategori makanan halal dan haram, Bangkai yang diharamkan adalah hewan yang mati secara tidak wajar, seperti hewan yang mati karena dipukul, hewan yang mati dari tempat yang tinggi, hewan yang mati tercekik, hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan yang lain, dan hewan yang dimangsa atau diterkam oleh hewan buas.

² Husnul Abdi, (2019), *Makanan Halal dan Haram Menurut Islam, Lengkap dengan penjelasannya*, <https://hot.liputan6.com/read/3937406/makanan-halal-dan-haram-menurut-islam-dilengkapi-penjelasan-nya>. Diakses tanggal, 21 September 2019.

Bila hewan yang akan kamu makan mati karena beberapa hal yang telah disebutkan di atas, makan haram hukumnya untuk memakan hewan tersebut. Kecuali kamu setelah kejadian tersebut hewan masih hidup, dan kamu sempat menyembelihnya, maka hewan tersebut masih halal.

Selain itu, dalam pembahasan makanan halal dan haram ini, hewan yang dipotong tubuh tertentu saja, misalnya paha, tanpa disembelih berdasarkan agama terlebih dahulu, maka hewan tersebut haram untuk dikonsumsi.

Tetapi ada dua jenis bangkai yang tidak diharamkan dalam agama islam, atau dianggap sebagai pengecualian, yaitu bangkai ikan atau hewan laut dan belalang.

2. Darah yang Mengalir

Dalam pembahasan makanan halal dan haram ini, darah juga merupakan sesuatu yang haram untuk dikonsumsi oleh manusia. Terutama darah yang dikonsumsi dengan cara dialirkan atau ditumpahkan.

Tetapi, darah yang sedikit, misalnya darah yang tersisa pada daging sembelihan, maka hal itu dinyatakan sebagai makanan yang halal.

3. Daging Babi

Salah satu makanan yang sudah terkenal dengan keharamannya yaitu daging babi. Dalam pembahasan

makanan halal dan haram, pastinya babi akan selalu masuk ke bagian yang haram.

Arti daging disini bukan hanya, daging babi saja, tetapi seluruh badan babi, yang merupakan bagian dari si babi tersebut, adalah haram hukumnya untuk dikonsumsi.

4. Hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah

Hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah juga merupakan makanan yang haram. Dalam pembahasan makanan halal dan haram ini, banyak juga yang harus diperhatikan ketika menyangkut penyembelihan ini.

Bila kamu tidak mengikut syariat dalam menyembelih hewan untuk dijadikan konsumsi, tentunya hewan tersebut jadi haram dikonsumsi. Apalagi bila kamu tidak tahu apakah hewan yang akan kamu makan tersebut telah disembelih dengan syariat islam.

Oleh karena itu, haram hukumnya untuk kamu mengonsumsi makanan yang disembelih oleh orang kafir dan bukan beragama islam. Hal ini disebabkan oleh mereka tidak menyembelih makanan tersebut dengan menyebut nama Allah.

Selain itu banyak juga yang pastinya bertanya-tanya, bagaimana dengan makanan impor yang telah beredar di sekitar kamu. Ini akan kembali ke pembahasan makana halal dan haram sebelumnya terkait jenis makanan.

Contohnya, bila yang diimpor adalah daging ikan atau hewan laut lainnya, maka hal itu akan menjadi halal, walaupun ditangkap oleh orang yang non-muslim sekalipun.

Selain itu, haram juga hukumnya memakan makanan yang disembelih untuk berhala, bukan karena Allah.

BAB V

HEWAN-HEWAN YANG DIHARAMKAN MENURUT SYARI'AT ISLAM

A. Sebab-Sebab Makanan & Minuman Menjadi Haram;

B. Hewan-hewan yang diharamkan oleh syara';

C. Hewan yang diharamkan oleh Sunnah Rasulullah.

Kompetensi Dasar	Indikator
Memahami dengan benar tentang: sebab-Sebab Makanan & Minuman Menjadi Haram, hewan-hewan yang diharamkan oleh syara' dan hewan yang diharamkan oleh Sunnah Rasulullah.	Setelah perkuliahan dilangsungkan mahasiswa mampu: <ol style="list-style-type: none">1. Sebab-Sebab Makanan & Minuman Menjadi Haram;2. Hewan-hewan yang diharamkan oleh syara';3. Hewan yang diharamkan oleh Sunnah Rasulullah.

Allah menciptakan segala sesuatu yang ada dipermukaan bumi ini adalah untuk kemaslahatan manusia, termasuk didalamnya adalah Allah menciptakan hewan-hewan yang tentunya diperbolehkan untuk dijadikan makanan bagi Bani Adam.¹

¹ Abu Hatim Abdul Mughni, (2013), Mengenal Hewan-hewan yang Diharamkan Syari'at, <https://muslim.or.id/14067-mengenal-hewan-hewan-yang-diharamkan-syariat.html>. Diakses Tanggal 21 September 2019.

Allah Ta'ala berfirman: *“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu”*. Namun, merupakan bentuk kesempurnaan kasih sayang Allah kepada manusia adalah Allah memerintahkan mereka hanya untuk memakan makanan yang halal lagi baik saja. Perhatikanlah firman-Nya: *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi”*.

Bahkan termasuk di antara khasa'is (kekhususan/karakteristik) dienul islam yang dibawa oleh Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam adalah menghalalkan bagi ummatnya seluruh perkara yang baik dan mengharamkan mereka dari segala sesuatu yang buruk. *“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”*.

A. Sebab-Sebab Makanan dan Minuman Menjadi Haram

Para Ulama telah menjelaskan bahwa sebab haramnya makanan dan minuman ialah disebabkan karena salah satu atau lebih dari 5 sebab berikut:

1. Apabila membahayakan;
2. Apabila memabukkan;
3. Apabila mengandung najis;
4. Apabila dianggap jorok/ menyelisihi tabi'at yang salimah;
5. Apabila mendapatkannya dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syari'at.

B. Hewan-hewan yang Diharamkan oleh Syari`at Islam

Tidaklah Allah Dan Rasul-Nya mengharamkan sesuatu melainkan disana banyak hikmah dan kebaikan bagi Ummatnya, terkadang sebagian dari hikmah tersebut telah kita ketahui sedangkan sebagian lainnya bahkan mungkin sebagian besar dari hikmah-hikmah tersebut masih Allah *Subhanahu wa Ta'ala* rahasiakan sehingga akal kita belum mampu untuk menjangkaunya. Namun, sebagai seorang mukmin tentu kita akan berkata “*Sami'na Wa Atha'na*” kami mendengar dan kami ta'at, kami pasrah dan tunduk kepada seluruh ketetapan-Mu wahai Rab semesta 'Alam. Hewan yang diharamkan oleh Nash Al-Qur'anul Karim:

1. Bangkai

Bangkai adalah hewan yang mati bukan karena penyembelihan yang sesuai dengan syari'at seperti mati tercekik, dipukul, tertabrak dan lainnya. Termasuk bangkai adalah potongan tubuh hewan yang masih hidup. Yang dikecualikan(dihalalkan) dari bangkai adalah: bangkai belalang dan ikan/hewan air.

2. Daging babi.

Termasuk lemaknya, dan seluruh bagian tubuhnya yang lain.

3. Hewan yang disembelih dengan selain nama Allah.

4. Hewan yang disembelih untuk selain Allah.
Semisal hewan yang disembelih untuk acara-acara yang berbau kesyirikan, seperti: sedekah laut, tumbal tanah, tumbal bangunan dll.

Keempat jenis hewan tersebut tercakup dalam firman Allah Ta'ala: *“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.”*

C. Hewan yang diharamkan oleh Sunnah Rasulullah

Hewan yang diharamkan di dalam hadits-hadits Nabi antara lain:

1. Keledai jinak

Dalam hadits Ibnu Umar Radhiyallohu ‘anhuma disebutkan: *“Bahwasannya Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam melarang mengkonsumsi daging keledai jinak”* (Muttafaqun ‘Alaih).

2. Segala hewan yang bertaring

Abu Tsa’labah Radhiyallohu ‘anhu berkata: *“Nabi Shalallahu ‘alaihi wasallam melarang melarang memakan setiap hewan bertaring yang buas”* (Muttafaqun ‘Alaih).

3. Segala jenis burung yang bercakar tajam/ burung pemangsa

Nabi Shalallahu ‘alaihi wasallam melarang melarang memakan setiap hewan bertaring yang buas dan burung yang bercakar tajam” (HR. Muslim).

4. Jallaalah

Jallalah adalah Hewan halal yang mayoritas makanan utamanya adalah barang najis sehingga menjadi haram dimakan dan diminum susunya. Ibnu Umar Radhiyallohu ‘anhuma berkata: “*Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam melarang (memakan)daging jalalah dan (meminum) susunya*” (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah).

Jallaalah akan kembali menjadi hewan halal apabila hewan jallaalah tersebut dikurung selama tiga hari dan selama waktu tersebut hewan itu diberi makanan yang bersih. Para ulama ada yang mengatakan bahwa waktu mengurung jallaalah itu bisa sampai 40 hari.

5. Tikus

6. Kalajengking

7. Burung gagak

8. Burung elang/rajawali

9. Anjing galak(الْكَلْبُ الْعُقُورُ).

Para Ulama berselisih pendapat tentang maksud dari anjing galak/Al-Kalbul ‘Aqur, Jumhur ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud “Al-Kalbul ‘Aqur” adalah anjing itu sendiri (anjing yang kita kenal, kecuali yang dimanfa’atkan untuk menjaga kebun/berburu) dan seluruh hewan buas yang menerkam mangsa seperti harimau/macan, serigala, singa

dan semisalnya. Bahkan Zaid Bin Aslam Rahimahullah memasukkan ular kedalam jenis “Al-Kalbul ‘Aqur” sebagaimana hal ini dikutip oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Atsqalaani dalam Al-Fath.

10. Ular

11. Cicak/tokek

Keharaman hewan-hewan tersebut (no.5-11) dikarenakan Rasulullah *Shalallahu ‘alaihiwasallam* memerintahkan kita untuk membunuhnya. Dan diantara kaedah pengharaman hewan yang dijelaskan oleh para ulama adalah “Setiap binatang yang syari’at memerintahkan kita untuk membunuhnya”. Perintah untuk membunuh tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak dan anjing galak (الْكَلْبُ الْعَقُورُ) terdapat dalam hadits ‘Aisyah, beliau *Radhiyallahu ‘anha* mengatakan bahwasannya Nabi *Shalallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: “*Lima hewan fasiq (pengganggu) yang hendaknya dibunuh walaupun ditanah haram, yaitu: tikus, kalajengking, burung elang, burung gagak, dan anjing galak*” (HR. Bukhori, Muslim).

Dalam hadits lain Rasulullah *Shalallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: “*Lima hewan fasiq (pengganggu) yang hendaknya dibunuh baik ditempat halal (selaintanah haram) maupun ditanah haram, yaitu: ular, kalajengking, burung gagak, anjinggalak, burung elang*” (HR. Muslim)

Begitu pula tentang cicak/tokek(الْوَزَغُ), cicak/tokek termasuk“fawasiq” yang Rasulullah *Shalallahu ‘alaihi wasallam* memerintahkan kita untukmembunuhnya.

Dari Ummu Syarik Radhiyallohu ‘anha, bahwasannya Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan membunuh cicak/tokek dan bersabda: “Dahulu cicak ikut meniup api yang akan membakar Ibrahim ‘Alaihissalam” (HR. Bukhori).

Dalam hadits lain Rasulullah *Shalallahu ‘alaihi wasallam* mengabarkan pahala yang banyak/keutamaan dalam membunuh cicak.

“Barangsiapayang membunuh cicak dengan sekali pukul maka dia mendapatkan seratus kebaikan,dan siapa yang membunuhnya dengan dua pukulan maka mendapat pahala yang kurang dari itu, dan barangsiapa yang membunuhnya dengan tiga pukulan maka dia mendapat pahala yang lebih sedikit lagi” (HR.Muslim)

12. Semut

13. Lebah

14. Burung Hud-hud

15. Burung Shurad

“Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma berkata: “Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam melarang

membunuh empat hewan, yaitu; semut, lebah, burung hud-hud, burung shurad” (HR.Bukhori)

16. Katak

Abu Abdirrahman Bin Utsman Radhiyallahu ‘anhu berkata: “seorang dokter bercerita tentang obat dihadapan Rasulullah, dia menyebutkan bahwa bahan obat itu adalah katak, lalu Rasulullah pun melarang membunuh katak” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Darimi).

Para Fuqaha mengharamkan kelima hewan diatas (no.12-16) dikarenakan Rasulullah *Shalallahu ‘alaihi wasallam* melarang kita untuk membunuhnya. Jika membunuhnya saja haram, maka dengan cara apa kita hendak memakannya?

Selain hewan-hewan di atas para ulama memiliki beberapa kaedah fihiyyah dalam menentukan hukum akan haramnya suatu binatang yang belum ada nashnya yang jelas baik dari Al-Qur’an maupun As-Sunnah Ash-Shahihah, yaitu:

1. Setiap hewan yang memakan benda najis dan menjijikkan (النجاساتوالخبائث).
2. Setiap hewan yang di lahirkan dari hasil silang antara binatang halal dan binatang haram (وغیره مأکول تولدین).
3. Setiap serangga yang membahayakan.

D. Kriteria Hewan Darat yang Haram Dimakan

Kriteria hewan darat yang haram dimakan sudah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Kriteria hewan darat yang haram dimakan sebagai berikut:²

Pertama, diharamkan oleh syariat melalui nash Alquran atau hadis Nabi saw. Misalnya, daging babi. Dalam surah Al Maidah ayat 3, Allah berfirman;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ

“Diharamkan bagi kalian (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang di sembelih atas nama selain Allah, hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali kalian sempat menyembelihnya dan hewan yang disembelih untuk berhala.”

Kedua, tidak layak dikonsumsi menurut penilaian *thiba'us salimah* atau tabiat dan akal sehat. Setiap hewan yang dinilai menjijikkan menurut tabiat dan akal sehat, maka hukumnya haram dimakan, seperti kalajengking, kutu busuk, dan lainnya. Dalam surah Al A'raf: 157, Allah berfirman;

² Moh. Jariyanto, (2018), Kriteria Hewan Darat yang Haram Dimakan, <https://bincangsyariah.com/kalam/kriteria-hewan-darat-yang-haram-dimakan/>. Diakses tanggal, 12 Nopember 2019.

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“Dan Allah mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.”

Ketiga, hewan buas yang bertaring. Melalui taringnya tersebut, ia memangsa makanan dan menyerang musuhnya, seperti harimau dan lainnya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi saw. bersabda;

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ

“Semua binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram.”

Keempat, hewan jenis burung yang memiliki kuku tajam dan kuat. Melalui kuku tersebut, ia memangsa makanan dan menyerang musuhnya, seperti elang dan lainnya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas, dia berkata;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ
مِنَ الطَّيْرِ وَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ

“Sesungguhnya Nabi saw. melarang ketika perang Khaibar untuk memakan semua burung yang mempunyai kuku panjang dan setiap binatang buas yang bertaring.”

Kelima, binatang yang diperintah untuk dibunuh, seperti tikus dan lainnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayidah Aisyah, Nabi saw. bersabda;

خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَلِّ الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعُقْرُبُ وَالْحُدْيَا وَالْغُرَابُ
وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

“Lima binatang jahat boleh dibunuh, baik di tanah halal atau haram, yaitu tikus, kalajengking, burung buas, gagak, dan anjing galak.”

Keenam, binatang yang dilarang untuk dibunuh, seperti lebah dan lainnya. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ibnu Abbas, dia berkata;

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةُ
وَالْتَّحْلَةُ وَالْهُدْهُدُ وَالصُّرْدُ

“Sesungguhnya Nabi saw. melarang membunuh empat jenis binatang, yaitu semut, lebah, burung hud-hud dan burung shurad (sejenis burung gereja).”

BAB VI

BINATANG YANG HALAL DAN HARAM

A. Binatang Halal;

B. Binatang Haram;

C. Manfaat Memakan Hewan yang Halal;

D. Bahaya (mudarat) Memakan Hewan yang Diharamkan;

E. Cara Menghindari Makanan yang Bersumber dari Binatang yang Diharamkan.

Kompetensi Dasar	Indikator
Memahami dengan benar tentang: binatang halal, binatang haram, manfaat memakan hewan yang halal, bahaya (mudarat) memakan hewan yang diharamkan, dan cara menghindari makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan.	Setelah perkuliahan dilangsungkan mahasiswa mampu: 1. Binatang halal; 2. Binatang haram; 3. Manfaat memakan hewan yang halal; 4. Bahaya (mudarat) memakan hewan yang diharamkan; 5. Cara menghindari makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan..

A. Binatang Halal

Binatang yang halal ialah binatang yang boleh dimakan dagingnya menurut syariat Islam. Binatang yang halal adalah sbb:¹

1. Binatang halal berdasarkan dalil umum dari Al Qur'an dan Hadis.

Dalil umum yang dimaksud di sini adalah dasar yang diambil dari Al Quran dan Hadis yang menunjukkan helalnya binatang secara umum. Yang termasuk jenis binatang halal berdasarkan dalil umum adalah

- a. Binatang ternak darat.

Jenis-jenis binatang ternak darat seperti: kambing, domba, sapi, kerbau dan unta.

firman Allah: Artinya: ... dihalaikan bagimu binatang ternak ... (QS. Al-Maidah [4]:1)

- b. Binatang laut (air)

Semua binatang yang hidupnya di dalam air baik berupa ikan atau lainnya, kecuali yang menyerupai binatang haram seperti anjing laut, menurut syariat Islam hukumnya halal dimakan.

¹ Effendy Akmal, (2014), Binatang yang Halal dan Haram, <https://motivasi.net.wordpress.com/2014/06/02/binatang-yang-halal-dan-haram/>. Diakses tanggal 22 September 2019.

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، مَتَلَعًا لَكُمْ

Artinya :”Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut yang lezat bagimu dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan ...”.(QS. Al-Maidah : 96)

Maksudnya: binatang buruan laut yang diperoleh dengan jalan usaha seperti mengail, memukat dan sebagainya. Termasuk juga dalam pengertian laut disini ialah: sungai, danau, kolam dan sebagainya.

2. Binatang halal berdasarkan dalil khusus.

Yang dimaksud dengan dalil khusus adalah dalil yang langsung menyebut jenis binatang tertentu. Yang termasuk jenis binatang halal yang langsung disebut melalui dalil tertentu sbb :

a. Kuda

Kuda merupakan binatang yang halal dimakan karena secara khusus dinyatakan dalam hadis Rasulullah berikut ini :

فَخَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا
فَأَكَلْنَاهُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “Pada zaman Rasulullah kami pernah menyembelih kuda dan kami memakannya” (HR. Bukhari dan Muslim)

b. Keledai Liar/Himar

Keledai yang masih liar termasuk binatang yang halal dimakan karena secara khusus dinyatakan dalam hadis Rasulullah berikut ini :

فِي قِصَّةِ الْحِمَارِ الْوَحْشِ فَأَكَلَ مِنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “Tentang kisah keledai liar, maka Nabi SAW makan sebagian dari daging keledai itu”. (HR. Bukhari dan Muslim).

c. Ayam

Ayam juga termasuk binatang yang halal dimakan karena secara khusus dinyatakan dalam hadis Rasulullah berikut ini :

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ دُجَاجًا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “Pernah aku melihat Nabi SAW makan daging ayam” (HR. Bukhari dan Tirmizi)

d. Belalang

Belalang merupakan binatang yang halal dimakan karena secara khusus dinyatakan dalam hadis Rasulullah berikut ini :

عَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ عَزَوَاتٍ
فَأَكَلَ الْجُرَدَ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya : “Kami berperang bersama Rasulullah SAW tujuh kali perang, kami memakan belalang” (HR. Bukhari dan Muslim)

e. Kelinci

Dalam salah satu hadis dijelaskan

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَرَرْنَا فَاِسْتَنْفَهْنَا أَرْبَابًا
بِمِرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَوْا عَلَيْهِ فَلَعَبُوا قَالَ فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدْرَكْتُهَا
فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَدَبَّجَهَا فَبَعَثَ بِوَرِكَيْهَا وَفَخَذَيْهَا إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْبَلَهُ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya : Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a katanya: Ketika kami berjalan melalui Daerah az-Zahran tiba-tiba kami dikejutkan oleh seekor kelinci lalu kami mengejarnya sehingga penat. Ia berkata lagi: Aku telah mengejarnya sehingga dapat menangkapnya. Aku pun membawanya kepada Abu Talhah lalu beliau menyembelihnya. Beliau mengirimkan kaki dan kedua pahanya kepada Rasulullah s.a.w lalu aku pun membawanya kepada Rasulullah s.a.w dan baginda menerimanya (HR Bukhari dan Muslim)

3. Binatang halal berdasarkan Pendapat/Fatwa ulama’.

a. Musang

Halal, karena walaupun bertaring hanya saja dia tidak mempertakuti dan memangsa manusia atau hewan lainnya dengan taringnya dan dia juga termasuk dari hewan yang baik (arab: thoyyib). Ini merupakan madzhab Malikiyah, Asy-Syafi’iyah, dan salah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad. [Mughniyul Muhtaj (4/299), Al-Muqni’ (3/528), dan Asy-Syarhul Kabir (11/67)]

b. Tupai / Bajing

Ulama berselisih pendapat tentang hukum makan tupai. Jumhur (mayoritas) ulama berpendapat bahwa makan tupai hukumnya halal. Sementara sebagian ulama berpendapat haramnya tupai, karena hewan ini mengigit dengan taringnya. Pendapat kedua ini merupakan pendapat Madzhab Hanafi dan sebagian ulama Syafi’iyah dan Hanabilah. Sementara Malikiyah berpendapat makruh. Pendapat yang lebih kuat adalah boleh.

Hukum memakan Tupai adalah kembali ke hukum asal segala sesuatu yakni halal, selama tidak membahayakan kesehatan. Sebab, memang tak ada dalil baik dari Al Quran dan As Sunnah tentang pengharamannya, atau makruhnya. Tertulis dalam kitab Hasyiah Al Jumal, kitab fiqh bermadzhab Syafi’i:

يَتَّخِذُ الْبَرُوعِ حَدًّا عَلَى حَيَوَانٍ وَهُوَ السَّنَجَابُ أَيْضًا وَيَجِلُّ
الْفِرَاءُ جِلْدِهِ مِنْ

artinya: Dan dihalalkan pula Tupai, dia adalah hewan sejenis kangguru yang diambil kulitnya untuk pakaian berbulu..”

c. landak

Hukum landak, mayoritas ulama memandangnya sebagai hewan yang halal untuk dimakan, sedangkan sebagian lagi memakruhkan namun ada pula yang mengharamkannya.

Yang menghalalkan landak adalah Imam Asy Syafi’i dan para pengikut mazhabnya, Imam Laits bin Sa’ad, dan Imam Abu Tsaur. Demikian pula sebagian mazhab Hanbali seperti Imam Asy Syaukani, dan Imam Ash Shan’ani. Sedangkan dari kalangan Maliki ada beberapa riwayat pendapat, tetapi yang kuat mazhab ini membolehkan memakan landak.

B. Binatang Haram

Binatang yang diharamkan ialah binatang yang tidak boleh dimakan berdasarkan hukum syariat Islam.

Macam-macam binatang haram adalah sebagai berikut:

1. Binatang yang diharamkan dalam penjelasan Al-Qur'an.
 - a. Binatang yang disebutkan pada al-Qur'an surah al-Maidah ayat 3: artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah[394], daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya[395], dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dari ayat diatas, dapat diketahui beberapa jenis makanan yang haram, yaitu:

1. Bangkai

Bangkai yaitu hewan yang mati bukan dengan cara syar'i, baik karena mati sendiri atau karena anak Adam yang tanpa melalui cara syar'i. Jenis-jenis bangkai berdasarkan ayat-ayat di atas:

- a. Al-Munhaniqoh, yaitu hewan yang mati karena tercekik.
- b. Al-Mauqudzah, yaitu hewan yang mati karena terkena pukulan keras.
- c. Al-Mutaroddiyah, yaitu hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi.;
- d. An-Nathihah, yaitu hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan lainnya;
- e. Hewan yang mati karena dimangsa oleh binatang buas;

- f. Semua hewan yang mati tanpa penyembelihan, misalnya disetrum;
- g. Semua hewan yang disembelih dengan sengaja tidak membaca basmalah;
- h. Semua hewan yang disembelih untuk selain Allah walaupun dengan membaca basmalah;
- i. Semua bagian tubuh hewan yang terpotong/terpisah dari tubuhnya. Hal ini berdasarkan hadits Abu Waqid secara marfu’:

مَيْتَةٌ فَهُوَ حَيَّةٌ، وَهِيَ الْبَيْمَةُ مِنْ قُطِعَ مَا

“Apa-apa yang terpotong dari hewan dalam keadaan dia (hewan itu) masih hidup, maka potongan itu adalah bangkai”. (HR. Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzy)

Dikecualikan darinya 3 bangkai, ketiga bangkai ini halal dimakan:

- a. Ikan, karena dia termasuk hewan air dan telah berlalu penjelasan bahwa semua hewan air adalah halal bangkainya kecuali kodok.
- b. Belalang. Berdasarkan ucapan Ibnu ‘Umar yang memiliki hukum marfu’:

فَالسَّمَكُ: الْمَيْتَتَانِ فَأَمَّا وَدَمَانٍ، اِنْ مَيْتَةً لَنَا أُجِلَّ
وَالطَّحَالُ فَالْكَبِدُ: الدَّمَانِ وَأَمَّا وَالْجَرَادُ

artinya: “Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Adapun kedua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Dan adapun kedua darah itu adalah hati dan limfa”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

- c. Janin yang berada dalam perut hewan yang disembelih. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashhabus Sunan kecuali An-Nasa’i, bahwa Nabi -Shallallahu ‘alaihi wasallam- bersabda:

أُمَّهُ ذَكَاةُ الْجَيْنِ ذَكَا

“Penyembelihan untuk janin adalah penyembelihan induknya”.

Maksudnya jika hewan yang disembelih sedang hamil, maka janin yang ada dalam perutnya halal untuk dimakan tanpa harus disembelih ulang.

2. Darah, yakni darah yang mengalir dan terpancar. Dikecualikan darinya hati dan limfa sebagaimana ditunjukkan dalam hadits Ibnu ‘Umar yang baru berlalu. Juga dikecualikan darinya darah yang berada dalam urat-urat setelah penyembelihan;
3. Daging babi, yaitu mencakup seluruh bagian-bagian tubuhnya termasuk lemaknya;
4. Himar kampung/jinak dan Gighal (okulasi kuda dan himar/keledai)

Allah telah mengharamkan himar jinak sebagaimana ditegaskan dalam firmanNya: Artinya: Dan (Dia Telah

menciptakan) kuda, baghal [820] dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. (an-Nahl [16]:8). [820] Baghal yaitu peranakan kuda dengan keledai.

2. Binatang yang Diharamkan Menurut Penjelasan al-Hadits
a. **Khimar atau keledai jinak (Keledai Piaraan)**

Rasulullah saw bersabda:

الذبي ونهانا ، الوحش وحمير الخيل خير زمن أكلنا
الأهلي الحمير عن وسلم عليه الله صلى

“Saat (perang) Khaibar, kami memakan kuda dan keledai liar, dan Nabi -Shallallahu ‘alaihi wasallam- melarang kami dari keledai jinak”. (HR. Muslim)

3. **Binatang yang diharamkan melalui dalil umum, yaitu :
dalil yang hanya menyebut sifat-sifat binatang.**

Binatang yang diharamkan berdasarkan dalil umum dengan menyebut sifat-sifat binatang yaitu:

a. Binatang buas yang bertaring;

Binatang buas yang bertaring adalah yang taringnya digunakan untuk memangsa atau menerkam mangsanya. seperti singa, serigala, macann tutul, macan kumbang, anjing, kucing, beruang, buaya, monyet. Nabi bersabda

:artinya : “Setiap binatang buas yang bertaring, haram dimakan” (HR. Bukhari dan Muslim). Ibnu Hajar Al Asqolani dalam Fathul Bari mengatakan, “Termasuk hewan yang dikecualikan dari kehalalan untuk dimakan adalah buaya karena ia memiliki taring untuk menyerang mangsanya.”

b. Binatang yang memiliki cakar (cengkeraman);

Semua burung yang memiliki cakar yang kuat yang dia memangsa dengannya, seperti: Elang, Rajawali, Kakatua, Nasar, burung hantu. Nabi bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ
السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِحْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ (رواه مسلم)

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring, dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencengkeram.”
(HR. Muslim)

نَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي مِحْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ
(رواه مسلم)

Artinya : “Rasulullah telah melarang (memakan) setiap burung yang berkuku tajam” (HR. Muslim).

c. Binatang yang dilarang membunuhnya;

Hewan dilarang untuk dibunuh seperti : Semut, lebah dan burung hud-hud, burung Shurad (kepalanya besar,

perutnya putih, punggungnya hijau dan katanya biasa memangsa burung pipit), katak/kodok. Nabi bersabda:

إِنَّ التَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ
الدَّوَابِّ التَّمَلَّةُ وَالتَّحْلَةُ وَالْهُدُودُ وَالصَّرْدُ.

artinya: Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang untuk membunuh empat binatang: semut, lebah, burung Hudhud dan burung Shurad.” (HR. Abu Daud ,, Ibnu Majah dan Ahmad). Nabi bersabda :

أَنَّ طَبِيبًا ذَكَرَ ضِفْدَعًا فِي دَوَائِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهِ (رواه
النسائي)

Artinya : “Sesungguhnya seorang tabib bertanya kepada Rasulullah tentang katak untuk keperluan obat,Rasulullah melarang membunuhnya” (HR. An-Nasai).

haram memakan kelelawar adalah ulama Hambali dan Syafi’iyah. Pendapat yang tepat dalam masalah ini, kelelawar haram dimakan karena dilarang untuk dibunuh sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut ini.

عن عبد الله بن عمرو • أنه قال : لا تقتلوا الضفادع فإن

نقيقتها تسبيح ❁ ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت
المقدس قال : يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم

Dari ‘Abdullah bin ‘Amru, ia berkata, “Janganlah kalian membunuh katak, karena suaranya adalah tasbiih. Jangan kalian pula membunuh kelelawar, karena ketika Baitul-Maqdis roboh ia berkata : ‘Wahai Rabb, berikanlah kekuasaan padaku atas lautan hingga aku dapat menenggelamkan mereka” (HR. Al Baihaqi)

d. Binatang yang disuruh membunuhnya.

Hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, seperti: ular, burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, dan anjing liar. Nabi bersabda:

حَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ ❁ وَالْعُقْرَبُ ❁ وَالْحُدْيَا ❁
وَالْغُرَابُ ❁ وَالْكَلْبُ الْعُقُورُ الْعُقُورُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Ada lima jenis hewan fasiq (berbahaya) yang boleh dibunuh ketika sedang ihram, yaitu tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak dan kalb aqur (anjing galak).*” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hewan yang digolongkan hewan fasik dan juga diperintahkan untuk dibunuh adalah cecak atau tokek. Hal ini berdasarkan hadits Sa’ad bin Abi Waqqosh, beliau mengatakan,

فُوَيْسِقًا وَسَمَاءَهُ الْوَزْغَ بِقَتْلِ أَمْرٍ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى - النَّبِيِّ أَنْ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk membunuh tokek, beliau menyebut hewan ini dengan hewan yang fasik” (HR. Muslim no. 2238). An-awawi membawakan hadits ini dalam *Shahih Muslim* dengan judul H

e. Setiap binatang menjijikkan (Khobits)

Khobits bermakna segala sesuatu yang merasa jijik untuk memakannya, seperti ular dan hasyarot (berbagai hewan kecil yang hidup di darat). Termasuk juga dalam kategori binatang ini adalah binatang-binatang yang kotor dan secara umum menjijikkan, seperti : lalat, tungau, kutu, kecoa, kumbang, cacing, bekicot dan sejenisnya . Allah berfirman :

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya : “Dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka segala yang jelek (khobits)” (QS. Al A’raf : 157)

4. Hukum berobat dengan Cacing.

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-139/MUI/IV /2000 Tentang Makan Dan Budidaya Cacing Dan Jangkrik. Cacing adalah salah satu jenis hewan yang masuk ke dalam kategori al-Hasyarat. *MUI Membenarkan adanya pendapat ulama (Imam Malik, Ibn Abi Laila dan al-Auza’i) yang menghalalkan memakan*

cacing sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan dan pendapat ulama yang mengharamkan memakannya. Membudidayakan cacing untuk diambil manfaatnya, tidak untuk dimakan, tidak bertentangan dengan hukum Islam. Membudidayakan cacing untuk diambil sendiri manfaatnya, untuk pakan burung misalnya, tidak untuk dimakan atau dijual, hukumnya boleh (mubah).

5. Hukum makan jangkrik

Jangkrik adalah binatang serangga yang sejenis dengan belalang. Membudidayakan jangkrik untuk diambil manfaatnya, untuk obat/ kosmetik misalnya, untuk dimakan atau dijual, hukumnya adalah boleh (mubah, halal), sepanjang tidak menimbulkan bahaya (mudarat).

6. Binatang yang hidup di 2 (dua) alam

Sejauh ini belum ada dalil dari Al-Qur'an dan hadits yang shahih yang menjelaskan tentang haramnya hewan yang hidup di dua alam (laut dan darat). Dengan demikian binatang yang hidup di dua alam dasar hukumnya "asal hukumnya adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Berikut contoh beberapa hewan hidup di dua alam dan hukum memakannya:

- a. Kepiting: hukumnya **halal** sebagaimana pendapat Atha' dan Imam Ahmad;
- b. Kura-kura dan penyu: juga **halal** sebagaimana madzab Abu Hurairah, Thawus, Muhammad bin Ali, Atha', Hasan

Al-Bashri dan fuqaha' Madinah. (Lihat Al-Mushannaf (5/146) Ibnu Abi Syaibah dan Al-Muhalla (6/84);

- c. Anjing laut: juga **halal** sebagaimana pendapat imam Malik, Syafe'i, Laits, Syai'bi dan Al-Auza'i (lihat Al-Mughni 13/346);
- d. Katak/kodok; hukumnya **haram** secara mutlak menurut pendapat yang rajih karena termasuk hewan yang dilarang dibunuh sebagaimana penjelasan di atas;
- e. Buaya; termasuk hewan yang **haram** karena memiliki taring yang kuat.

C. Manfaat Memakan Hewan yang Halal

1. Menyehatkan badan dan terhindar dari penyakit.
2. Menenangkan jiwa sehingga hidupnya tidak gelisah.
3. Mendorong seseorang untuk menjadi hamba yang bersih.
4. Mendorong seseorang untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah.
5. Menambah khusyu dalam ibadah;
6. Menyelamatkan diri dari dosa dari siksa api neraka.

D. Bahaya (mudarat) Memakan Hewan yang Diharamkan

1. Menyebabkan terjangkitnya penyakit.
2. Berpengaruh pada mental dan perilaku manusia.

3. Mendorong perbuatan yang dilarang Allah.
4. Berdosa dan mendapat azab dari neraka.
5. Mengakibatkan amal ibadah dan doa ditolak oleh Allah

E. Cara Menghindari Makanan yang Bersumber dari Binatang yang Diharamkan.

Allah SWT melarang memakan makanan yang bersumber dari hewan yang diharamkan pasti mempunyai dampak dari negatif bagi pemakannya. Oleh karena itu hindarilah makanan tersebut supaya kita terbebas dari pengaruh yang dihasilkan dari makanan yang diharamkan itu. Adapun cara menghindari makanan yang bersumber dari binatang yang di haramkan sbb:

1. Selalu waspada terhadap makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan.
2. Selektif dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi. Mencari informasi tentang makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan baik melalui dari surat kabar, buku, internet dll.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyembelihan hewan secara baik dan benar berdasarkan ketentuan hukum Islam merupakan kewajiban bagi para pedagang daging hewan, termasuk pedagang daging ayam potong sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 19 ayat (1) yang berbunyi bahwa hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner. Selain itu, perolehan makanan yang halal, seperti daging ayam potong mempunyai tujuan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 poin "a" berbunyi bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Dalam poin "b" disebutkan untuk meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal;
2. Perhatian terhadap jaminan kehalalan daging ayam potong yang di jual di pasar tradisional Kota Medan merupakan amanah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 pada pasal 4 yang berbunyi bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal;

3. Daging yang baik menurut Syariat Islam adalah selain daging ayamnya segar dan higienis, juga daging ayamnya harus halal. Daging ayam potong yang halal adalah apabila disembelih menurut tuntunan Hukum Islam. Sebaliknya daging ayam potong yang tidak disembelih menurut tata cara yang benar sebagaimana diatur dalam Syariat Islam adalah dagingnya haram sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) poin “d” yang berbunyi bahwa bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) adalah hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat;
4. Jadi penyembelihan daging ayam potong berdasarkan syariat Islam merupakan amanah undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Sedangkan kriteria penyembelihan yang diatur dalam syariat Islam sebagai berikut:
 - a. Dimulai dengan dengan membaca kalimat”Bismillahirra hmaanirrahiim” yang dilanjutkan dengan membaca niat sengaja aku menyembelih ayam karena Allah Ta’ala”;
 - b. Menghadapkan badan ayam yang akan disembelih ke arah kiblat sambil memegang kedua sayat dan kakinya;
 - c. Menyembelih leher ayam sampai terputus kerongkongan dan segala urat yang ada di sekitar lehernya;
 - d. Menggunakan pisau yang tajam;
 - e. Tidak boleh berbicara;

- f. Tidak boleh dimasukkan ke dalam air panas sebelum nyata-nyata ayamnya telah mati dengan sesungguhnya.

B. Saran

1. Seharusnya pemerintah punya perhatian khusus dalam mengawasi peredaran daging ayam potong secara halal di pasar tradisional kota Medan, supaya ada jaminan bagi masyarakat untuk mengkonsumsi makanan halal yang dijual di pasar tradisional kota Medan;
2. Hendaknya MUI atau balai POM melakukan pelatihan secara rutin kepada pedagang ayam potong tentang tata cara memotong hewan secara syariat Islam, sehingga hasil potongan mereka menjadi halal.

REFERENSI

Referensi Buku

- Eri Agustian H,dan Sujana, (2013), Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Studi Kasus pada Produk Wall`s Conello, *Jimkes Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, Vol. 1, No. 2.
- Ramlan dan Nahrowi, (2014), Sertifikasi halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim, *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV, No. 1.
- Ratih Kusuma Demi, (2015), *Studi Analisis Terhadap Sistem Jaminan Halal Produk pada IKM Bersertifikat Halal (Studi Kasus pada IKM di Kota Semarang)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Wali Songo.
- Tengku Putri Lindung Bulan, (2016), Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Sosis di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, Vol. 5 No. 1.
- Yusuf Sofie, (2015), Jaminan atas Produk Halal dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen, *Jurnal Syariah* 3, Nopember.

Referensi Kitab

1. *Shahih Fiqh Sunnah*; Syaikh Abu Malik Kamal Sayyid Salim; Maktabah Taufiqiyah;
2. *Fathul Baari Syarah Shahihil Bukhari*; Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Atsqalaani; Darul Hadits;
3. *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim*; Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi Asy-Syafi'i; Daar Ihyaa'ut Turats;
4. *Hayaatul Hayawaan Al-Kubra*; Syaikh Abul Baqaa Ad-Damiri Asy-Syafi'i; Darul Kutub Al-Ilmiyyah.

Referensi Internet

- Effendy Akmal, (2014), Binatang yang Halal dan Haram, <https://motivasinet.wordpress.com/2014/06/02/binatang-yang-halal-dan-haram/>. Diakses tanggal 22 September 2019
- Moh. Jariyanto, (2018), Kriteria Hewan Darat yang Haram Dimakan, <https://bincangsyariah.com/kalam/kriteria-hewan-darat-yang-haram-dimakan/>. Diakses tanggal, 12 Nopember 2019.